LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONMG PRAJA

NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG :

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATPOL PP KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

* 1. **LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan strategis yang memuat rencana pelayanan urusan wajib Bidang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sekaligus merupakan strategi untuk mewujudkan visi dan misi daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa 2016-2021. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun, yang disusun mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa merupakan Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai tugas Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Hal ini berdasarkan pada pasal 255 dan pasal 256 Undang Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua dari Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa, dalam pencapaian urusan

1. Wajib tersebut maka sudah seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Sumbawa dalam setiap tindakannya harus mencerminkan edukasi, persuasive, responsive dan akuntabel karena hal tersebut merupakan pilar dalam tercapainya Good Governance.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), rencana strategis (RENSTRA) ini merupakan hirarki dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Demikian juga dengan Rencana Strategis (RENSTRA) ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) dan Anggaran Tahunan dimana pelaksanaannya akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat dicapai dan dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP).

* 1. **LANDASAN HUKUM**

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa disusun berdasarkan Paradigma Nasional dengan landasan idealnya Pancasila, landasan konstitusional adalah UUD 1945, landasan operasionalnya adalah GBHN dan landasan konseptualnya adalah Ketahanan Nasional yang disertai dengan landasan:

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi selaku Daerah Otonom ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Sat Pol PP;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengamanan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Linmas;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 626).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
26. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.
    1. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan rencana strategis Tahun 2016 -2021 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa. yang memuat program, kegiatan, dan kebijakan serta strategi penegakan Perda, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, yang disesuaikan dengan potensi, situasi dan kondisi, seta aspirasi masyarakat, dalam kerangka tugas dan fungsi kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Tahun 2016 -2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa adalah untuk :

1. Mengatur langkah atau taktik yang dirancang untuk mengatur strategi dalam melaksanakan program dengan komitmen bersama untuk mewujudkan visi organisasi melalui misi yang ditetapkan;
2. Merupakan dokumen untuk menentukan arah dan sasaran strategis yang ditentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumbawa selama kurun waktu Tahun 2016 -2021; dan
3. Tersusunnya rencana program dan kegiatan yang akan menjadi acuan sebagai dasar mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
   1. **SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dalam penyusunan ini mengacu kepada Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

**BAB. I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang dari penyusunan Renstra, maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra serta sistematika penulisan Renstra.

**BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Pada bab ini menguraikan mengenai tugas, fungsi beserta Struktur Organisasi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa dan juga memaparkan tentang Sumber Daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa, menjelaskan kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.

**BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini menjabarkan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa serta visi, misi program Kepala Daerah Terpilih. Bab ini juga menjelaskan telahaan rencana K/L dan renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan telahaan rencana tata ruang wilayah beserta kajian lingkungan hidup strategis.

Isu –isu strategis akan dibahas dalam bab ini.

**BAB. IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Bab ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa, serta strategi dan kebijakan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa untuk tahun 2016-2021.

**BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini menjelaskan tentang program dan kegiatan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa di lengkapi dengan indikator kinerja dan kelompok sasaran serta pendanaan indikatif yang berkaitan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD.

**BAB. VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini akan membahas tentang indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa yang mengarah pada tujuan dan sasaran RPJMD

**BAB. VII PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan mengenai penjelasan akhir terkait Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa tahun 2016-2021 sebagai pedoman kerja termasuk harapan kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.